



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 40 TAHUN 2015**

### **TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 23, Pasal 28 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) dan (2), Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Karawang perlu membentuk Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Perizinan di Kabupaten Karawang.
4. Instansi Teknis adalah OPD yang membidangi Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang.
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang.
9. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
10. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
11. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan skala kabupaten dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
12. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.

13. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
14. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
15. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
16. Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Fungsional dan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Instansi Teknis.
17. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
18. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
20. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
21. Izin adalah Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten.
22. Dokumen limbah B3 adalah surat yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 untuk diangkut dari lokasi kegiatan penghasil ke tempat penyimpanan di luar lokasi kegiatan, dan/atau pengumpulan, dan/atau pengangkutan, dan/atau pengolahan limbah B3, dan/atau pemanfaatan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan.

## **BAB II**

### **ADMINISTRASI PENGELOLAAN LIMBAH B3**

#### **Paragraf 1**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan administrasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun bertujuan untuk inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan atau dikumpulkan dan bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.
- (2) Penerbitan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kabupaten bertujuan inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan atau dikumpulkan dan bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.
- (3) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan

masyarakat bertujuan untuk meningkatkan hubungan koordinasi dalam pengelolaan limbah B3.

- (4) Peneanaan sanksi administrasi bertujuan untuk:
  - a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
  - b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
  - d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban Penghasil Limbah dan Jangka Waktu Penyimpanan**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib:
  - a. menyimpan limbah B3 di tempat penyimpanan sementara limbah B3.
  - b. membuat catatan penyimpanan limbah B3 yang meliputi jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3.
  - c. membuat catatan penyerahan limbah B3 yang meliputi jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3.
  - d. membuat catatan nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
  - e. membuat dan melaporkan neraca limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan ke Intansi Teknis dan instansi yang terkait
- (2) Format Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari

sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.

- (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 setelah mendapat persetujuan Instansi Teknis dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
  - a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
  - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
  - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan kepada instansi teknis dengan tembusan kepada instansi yang terkait.

#### **Pasal 6**

- (1) Penghasil limbah B3 dapat melakukan pengangkutan limbah B3 untuk limbah yang dihasilkannya sendiri.
- (2) Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengangkut limbah B3, maka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pengangkut limbah B3.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Pemanfaat limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sebelum dimanfaatkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengangkutan limbah B3 hanya diperkenankan jika penghasil telah melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Penyerahan limbah B3 kepada pengumpul hanya diperkenankan jika pengumpul telah melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.

### **Pasal 9**

- (1) Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (2) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:
  - a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
  - b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat pencemaran lingkungan.

### **Pasal 10**

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :

- a. laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3.
- (2) Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3.
- (3) Penghasil limbah B3 akan menerima kembali dokumen limbah B3 dari pengumpul atau pengolah selambat-lambatnya 120 hari sejak limbah B3 diangkut untuk dibawa ke pengumpul atau ke pemanfaat atau pengolah limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Perizinan dan Pertimbangan Teknis**

**Pasal 12**

- (1) Perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
  - b. Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

**Pasal 13**

Bupati berwenang menerbitkan:

- (1) Izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
- (2) Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.

**Pasal 14**

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan atau pemanfaatan atau pengolahan atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 15**

- (1) Bupati menunjuk dan melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada OPD yang menangani perizinan.
- (2) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan Berita Acara dari Instansi Teknis.

**Pasal 16**

- (1) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 disampaikan ke Badan.
- (2) Badan wajib menyampaikan status pemenuhan



persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap berkas permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dilimpahkan oleh Badan ke Instansi Teknis.
- (2) Instansi teknis mengembalikan berkas permohonan izin yang belum lengkap ke Badan.
- (3) Instansi Teknis melaksanakan verifikasi teknis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan yang telah lengkap diterima oleh instansi teknis.
- (4) Kepala Instansi Teknis menugaskan Tim Teknis untuk melaksanakan verifikasi teknis.
- (5) Hasil verifikasi teknis dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.
- (6) Instansi teknis memberikan waktu kepada pemohon izin untuk melengkapi kekurangan persyaratan teknis yang belum dipenuhi.
- (7) Instansi teknis menerbitkan pertimbangan teknis bila semua persyaratan teknis telah dipenuhi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara ditandatangani.
- (8) Instansi teknis menerbitkan surat penangguhan penerbitan izin apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan teknis selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja sejak Berita Acara ditandatangani.
- (9) Apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah dilengkapi, akan dilakukan verifikasi ulang.

### **Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
- b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

### **Pasal 19**

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Instansi Teknis.

### **Pasal 20**

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan Berita Acara verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. keputusan permohonan izin oleh bupati.

### **Pasal 21**

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)

### **Pasal 22**

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

### **Pasal 23**

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diterbitkan dalam bentuk keputusan kepala Badan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Keputusan kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
  - b. sumber limbah B3;
  - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
  - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
  - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
    1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
    2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
    4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
    5. mencatat neraca limbah B3;
    6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
    7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
  - f. sistem pengawasan; dan
  - g. masa berlaku izin.

### **Pasal 24**

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1):

- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV; dan
- b. diterbitkan dalam bentuk surat kepala Badan dengan disertai alasan penolakan.

### **Pasal 25**

- (1) Masa berlaku izin ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin hanya berlaku atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan

- (3) Apabila izin telah habis masa berlakunya maka pemohon wajib memperpanjang izin.
- (4) Untuk perpanjangan, pemegang izin harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku izin dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.

#### **Pasal 26**

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila:
  - a. telah habis masa berlaku izin; atau
  - b. dicabut oleh gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.
  - c. terjadi perubahan Izin Lingkungan
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

#### **Pasal 27**

- (1) Pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan/atau cara penyimpanan atau pengumpulan limbah B3, dan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Pencabutan izin dapat dilakukan apabila dari hasil evaluasi pengawasan dinyatakan bahwa pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban di dalam izin setelah terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

### **BAB IV**

#### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Bupati menunjuk Instansi Teknis untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan ketentuan yang termaktub di dalam izin.
- (2) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk petugas pengawas dan ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kepala Instansi Teknis.

### **BAB V PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **24 April 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **24 April 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**ttd**

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015  
NOMOR : 40 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**H. KIKI SAUBARI, SH,MH.**

Pembina Tk I  
NIP. 19590125 198503 1 003